

PERSPEKTIF URF DALAM TRADISI GADAI ANAK (STUDI KASUS DI PESISIR SELATAN KENAGARIAN BATANG KAPAS)

Nella Liandini¹, Jufrizal²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: nellaliandinimardius@gmail.com¹ 2320040020@uinib.ac.id²

ABSTRACT

Tradisi gadai anak yang masih berlangsung di Pesisir Selatan Batang Kapas perlu dianalisis dari perspektif *urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tradisi ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti kemaslahatan dan keadilan, serta mengidentifikasi potensi konflik antara adat dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum Islam melalui perspektif *urf*. Data dikumpulkan dari literatur hukum Islam, fatwa ulama, dokumen adat, dan wawancara dengan tokoh adat dan ulama. Analisis dilakukan untuk mengkategorikan tradisi gadai anak sebagai *urf shahih* atau *urf fasid*, serta memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai Islam. Tradisi gadai anak di Pesisir Selatan Batang Kapas termasuk dalam kategori *urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam hal keadilan dan perlindungan hak anak. Tradisi ini menimbulkan ketidakadilan dan dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, praktik ini harus dihindari atau direkonstruksi agar sejalan dengan nilai-nilai syariat yang mengutamakan kemaslahatan dan hak-hak individu.

KEYWORDS *Tradisi, Gadai anak, Urf*

PENDAHULUAN

Pandangan hukum Islam, (Junaedi, 2016) adat atau tradisi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. (Ridwan, 2023) Islam mengakui keberadaan adat sebagai bagian dari budaya lokal, namun tetap memberikan batasan yang tegas berdasarkan nilai-nilai agama. (Mawar, 2021) Prinsip utama dalam Islam adalah bahwa syariat harus menjadi pedoman utama dalam menentukan baik atau buruknya sebuah tradisi. (Hasanuddin, 2010) Adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam dapat diterima dan bahkan didukung, seperti tradisi gotong royong atau sikap saling membantu dalam masyarakat. (Eric, 2019)

Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Misalnya, tradisi yang mengandung unsur syirik, seperti memuja benda keramat, atau adat yang melanggar norma keadilan dan akhlak, seperti diskriminasi atau perilaku maksiat. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi, tetapi

menawarkan pendekatan yang bijaksana. (Rahmadanil & Zuwanda, 2021) Adat yang memiliki nilai positif, namun mengandung unsur yang kurang sesuai dengan Islam, dapat disesuaikan atau dimodifikasi agar selaras dengan ajaran agama. Misalnya, ritual yang sebelumnya menggunakan persembahan kepada makhluk lain dapat diganti dengan doa atau sedekah kepada sesama. Penting juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mana adat yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak. Melalui pendekatan pendidikan dan kesadaran kolektif, masyarakat dapat mempertahankan tradisi yang baik sekaligus meninggalkan yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjaga kesucian ajarannya, tetapi juga menghormati keberagaman budaya selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai agama. (Munawaroh & Ghofur, 2022)

Dalam hukum Islam, *urf* atau kebiasaan masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur dalam Al-

Qur'an dan Hadis.(Fakhyadi & Samsudin, 2024) 'Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang diterima secara luas oleh masyarakat dan dianggap baik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, Islam menghargai adat yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan menolak adat yang bertentangan.(Furqan & Syahrial, 2022)

Terdapat dua jenis 'urf yang dikenal dalam hukum Islam.(Dar Nela, 2020) Pertama, 'urf *shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah tradisi pemberian hadiah atau kerja sama dalam komunitas. Kedua, 'urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti adat yang mengandung unsur syirik, ketidakadilan, atau kemaksiatan. Adat seperti ini tidak dapat diterima dan harus ditinggalkan. (Jufrizal & Azwar, 2024)

Islam memberikan beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu adat dapat diakui melalui 'urf.(Nabil amir, 2021) Adat tersebut harus tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mendatangkan manfaat bagi masyarakat, berlaku secara luas, dan tidak dilarang secara eksplisit oleh syariat. Jika memenuhi kriteria ini, adat dapat diterima dan bahkan dijadikan dasar untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam praktiknya, Islam sering kali menyesuaikan adat yang ada dengan nilai-nilai agama. Sebagai contoh, tradisi pernikahan yang melibatkan mas kawin atau prosesi adat tertentu dapat diterima selama tidak memberatkan atau mengandung unsur yang dilarang.

Demikian pula dalam transaksi perniagaan, kebiasaan lokal yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak dapat diakui. Namun, Islam juga tegas terhadap adat yang bertentangan dengan syariat. Tradisi yang melibatkan perilaku syirik, pemborosan, atau diskriminasi harus diubah atau dihapus. Misalnya, tradisi yang mengharuskan upacara besar hingga memberatkan pihak keluarga diganti dengan pendekatan yang lebih sederhana sesuai ajaran Islam. Dengan pandangan ini, 'urf dalam Islam menjadi alat yang fleksibel untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan budaya lokal. Islam menghormati keragaman tradisi masyarakat selama tetap berada dalam kerangka syariat, sehingga nilai-nilai agama dan budaya dapat berjalan seiring.(Aripin, 2016)

Urf, atau kebiasaan yang diterima secara luas dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan budaya di berbagai komunitas. Dalam tradisi gadai anak yang berlangsung di Pesisir Selatan, khususnya

di Batang Kapas, urf menjadi dasar untuk memahami praktik ini dari sudut pandang masyarakat setempat. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai solusi terhadap masalah keluarga, di mana seorang anak "digadai" atau diasuh oleh keluarga lain dengan kompensasi tertentu.

Dari sudut pandang urf, tradisi ini dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk membantu keluarga yang kesulitan, dengan memanfaatkan ikatan sosial sebagai mekanisme dukungan. Namun, urf juga mengajarkan bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, tradisi gadai anak perlu dikaji lebih dalam apakah praktiknya memberikan manfaat kepada semua pihak atau justru menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran hak anak atau eksploitasi anak ke *bako*. *Urf* mengajarkan fleksibilitas dalam budaya, selama praktik tersebut tidak melanggar aturan agama. Oleh karena itu, tradisi seperti ini memerlukan evaluasi agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan zaman. Pendekatan yang lebih adil, dapat menjadi bentuk penyempurnaan dari tradisi ini, sehingga kebiasaan lokal tetap dapat dipertahankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.(Najib, 2020)

"Perspektif 'Urf dalam Tradisi Gadai Anak: Studi Kasus di Pesisir Selatan Batang Kapas" menarik untuk diteliti karena menggali salah satu tradisi lokal yang kaya makna budaya namun penuh kontroversi dari sudut pandang hukum Islam. Tradisi gadai anak yang masih dipraktikkan di beberapa daerah, termasuk Pesisir Selatan Batang Kapas, mencerminkan perpaduan antara nilai sosial, dan adat istiadat yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Dari sisi antropologi dan hukum Islam, tradisi ini menjadi titik temu antara 'urf sebagai kebiasaan masyarakat dengan syariat Islam yang memberikan batasan tegas terkait hak asasi manusia, keadilan, dan kemaslahatan.

Penelitian ini penting karena tidak hanya membahas bagaimana tradisi tersebut berkembang dalam masyarakat, tetapi juga bagaimana 'urf sebagai konsep hukum Islam memberikan perspektif dalam mengevaluasi adat ini apakah dapat diterima atau perlu diubah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tradisi gadai biasanya dilakukan sebagai bentuk solusi terhadap tekanan kepercayaan masyarakat tentang anak yang anak sering berkonflik dengan ayahnya / ibunya, tradisi ini mengangkat pertanyaan tentang keadilan, hak anak, dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini,

penelitian menjadi peluang untuk mengungkap sejauh mana adat lokal masih relevan di tengah perubahan sosial, dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi. Menariknya, kajian ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis. Penelitian dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, pemuka agama, dan pembuat kebijakan dalam merekonstruksi tradisi agar tetap menghormati budaya lokal sambil memprioritaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya menjaga keberagaman budaya tanpa mengesampingkan keadilan dan kemaslahatan umat. (Wahyudin & Fithoroini, 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis hukum Islam melalui perspektif 'urf. (Ibrahim & Penelitian, 2007) Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tradisi gadai anak di Pesisir Selatan Batang Kapas dengan menilai sejauh mana tradisi tersebut dapat diterima atau bertentangan dengan prinsip-prinsip 'urf dalam hukum Islam. (Sugiyono, 2018) Penelitian normatif bertumpu pada kajian literatur dan analisis teks hukum. (Fajar ND & Achmad, 2007) Dalam konteks ini, tradisi gadai anak akan ditelaah melalui sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh, dengan fokus pada prinsip 'urf. Selain itu, akan digunakan referensi dari dokumen adat dan aturan lokal yang relevan untuk memahami dasar tradisi ini. (Darmalaksana, 2020) Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur hukum Islam, fatwa ulama, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait tradisi gadai anak di masyarakat Pesisir Selatan Batang Kapas. (Ardiansyah et al., 2023) Data primer berupa wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama lokal, dan pelaku tradisi dapat digunakan sebagai pendukung untuk memberikan konteks budaya dan sosial yang lebih rinci.

Data dikumpulkan melalui studi literatur hukum Islam, dokumen adat, dan penelitian sebelumnya tentang tradisi gadai anak. (Arif Tiro et al., 2020) Analisis wawancara mendalam juga dapat dilakukan untuk memperkaya perspektif masyarakat lokal terhadap tradisi ini dan bagaimana mereka memahaminya dari sudut pandang hukum dan adat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori 'urf dalam hukum Islam. Penelitian akan memetakan jenis tradisi gadai anak, mengkategorikan apakah

tradisi tersebut termasuk 'urf shahih (yang sah) atau 'urf fasid (yang rusak). (Lubis & Umsu, 2023)

Selanjutnya, data akan dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip 'urf, seperti kemaslahatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini akan berangkat dari definisi 'urf dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti kebiasaan yang diterima luas, tidak bertentangan dengan nas syariat, serta membawa manfaat bagi masyarakat. (Sutisna, 2020) Berdasarkan teori ini, tradisi gadai anak akan dianalisis untuk menentukan: 1. Apakah tradisi tersebut merupakan bagian dari 'urf yang dapat diterima menurut hukum Islam. 2. Bagaimana tradisi ini dapat disesuaikan atau direkonstruksi agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat. Dengan pendekatan normatif dan teori 'urf, penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis hukum yang mendalam, tetapi juga membuka ruang dialog antara tradisi lokal dan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi masyarakat Pesisir Selatan Batang Kapas, baik dalam menjaga tradisi yang sesuai maupun merekonstruksi adat yang perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. (Silalahi, 2015)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Gadai Anak di Pesisir Selatan Pesisir Selatan

Istilah "menggadaikan anak" mungkin terdengar sangat asing dan bahkan mengerikan bagi sebagian orang, karena di sebagian besar konteks, kata "gadai" identik dengan pemindahan hak milik atau jaminan atas sesuatu yang memiliki nilai, termasuk manusia. Namun, jika dipahami lebih dalam, terutama dalam konteks budaya Minangkabau di Sumatera Barat, istilah ini tidak merujuk pada tindakan yang mengarah pada penjualan atau eksploitasi anak sebagaimana yang mungkin dipahami oleh banyak orang, melainkan merupakan sebuah tradisi sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini seringkali dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi, di mana keluarga yang mengalami krisis finansial terpaksa mencari jalan keluar dengan menyerahkan anak mereka untuk sementara waktu kepada keluarga atau kerabat yang lebih mampu, dengan harapan anak tersebut akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau setidaknya membantu

meredakan beban ekonomi keluarga asal. (Raranta & Zainuddin, 2023)

Praktik ini dikenal dengan istilah "gadai anak" dan masih berlangsung di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, khususnya di daerah pesisir seperti Pesisir Selatan, Pariaman, Agam, dan daerah sekitarnya. Meski demikian, makna dari "menggadaikan anak" ini sangat berbeda dengan pemahaman umum yang berhubungan dengan penjualan atau perdagangan manusia. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, istilah ini merujuk pada tindakan menyerahkan sementara waktu hak asuh atau pengasuhan anak kepada keluarga atau pihak lain yang lebih mampu secara finansial atau memiliki kedudukan yang lebih baik.

Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pihak keluarga yang menyerahkan anak biasanya berharap anak tersebut akan mendapatkan pendidikan atau kondisi kehidupan yang lebih baik, sementara pihak yang menerima anak diharapkan akan membimbing dan merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Meskipun tradisi ini mungkin memiliki niat baik dalam banyak kasus, namun tetap saja terdapat potensi masalah yang perlu diperhatikan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak anak, keadilan, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai contoh, jika praktik ini melibatkan ketidakadilan atau eksploitasi, misalnya jika anak tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang layak atau diperlakukan dengan tidak adil, maka hukum Islam, melalui prinsip *'urf* dan panduan dari syariat, akan menilai bahwa tradisi ini perlu dievaluasi dan disesuaikan agar tidak merugikan pihak manapun, terutama anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan hak yang sepenuhnya.

Dalam banyak hal, meskipun adat ini adalah bagian dari kebiasaan sosial masyarakat Minangkabau, tantangan yang muncul adalah bagaimana mengharmonikan antara tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariat Islam, yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan hak asasi anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam memandang praktik "gadai anak", apakah sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap anak, atau apakah ada unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (Sitinjak et al., 2020)

Budaya *gadai anak* yang sudah berlangsung turun temurun di masyarakat Minangkabau ini memang memiliki akar yang cukup dalam, meski sejarah pastinya tidak banyak dicatat.

Tradisi ini telah melekat erat di kehidupan masyarakat, diteruskan oleh orang tua dan mertua, dan hingga kini masih ada di beberapa daerah di Sumatera Barat. Walaupun demikian, sedikit sekali informasi yang secara formal menjelaskan asal-usul tradisi ini. Tidak ada dokumen tertulis atau catatan sejarah yang secara rinci mencatat bagaimana tradisi ini pertama kali dimulai, namun budaya ini terus berjalan, diwariskan dari generasi ke generasi, terutama dalam keluarga-keluarga Minang yang tinggal di wilayah pesisir seperti Pesisir Selatan, Pariaman, Agam, dan sekitarnya. Salah satu aspek menarik yang melatarbelakangi tradisi ini adalah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau mengenai kemiripan fisik antara anak dengan orang tua mereka. Menurut pandangan ini, apabila anak laki-laki memiliki wajah yang sangat mirip dengan ayahnya, atau anak perempuan dengan ibunya, maka hal tersebut dianggap sebagai tanda yang membawa makna khusus dalam tradisi tersebut. (Wattimena, 2013)

Dengan alasan ini, orang tua atau mertua dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun istri, akan merasa perlu untuk mengajukan atau menganjurkan agar anak tersebut "digadai" kepada salah satu saudara perempuan atau karib kerabat dari pihak suami, yang dalam bahasa Minang disebut *bako*. Kepercayaan tentang kemiripan wajah ini menjadi simbol penting dalam keputusan keluarga untuk melaksanakan tradisi *gadai anak*. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa kemiripan fisik antara anak dan orang tua memiliki ikatan batin yang kuat, sehingga akan lebih mudah bagi anak untuk diterima dalam keluarga pihak yang "menerima" mereka. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, kemiripan wajah anak dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya menjadi semacam tanda bahwa hubungan kekerabatan dan kasih sayang dapat terjalin dengan lebih mudah.

Oleh karena itu, proses *gadai anak* ini dilakukan dengan harapan anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih besar, serta pendidikan yang lebih baik dari keluarga yang menerima mereka, terutama jika keluarga tersebut lebih mapan atau berada dalam keadaan ekonomi yang lebih baik. Namun, meskipun tradisi ini dipandang sebagai suatu bentuk solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi atau situasi tertentu, tak jarang hal

tersebut menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai keadilan dan hak-hak anak dalam konteks hukum modern dan ajaran Islam. Dalam masyarakat yang berkembang dan semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak-hak anak, tradisi seperti ini perlu mendapat perhatian serius agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diajarkan dalam agama. (Warman et al., 2023)

Alasan di balik tradisi *gadai anak* ini cukup unik dan berakar pada keyakinan tradisional yang kuat dalam masyarakat Minangkabau. Menurut kepercayaan yang berkembang di kalangan mereka, kemiripan fisik, khususnya raut wajah antara anak dengan orang tua, dianggap memiliki makna simbolis yang sangat penting. Masyarakat meyakini bahwa jika seorang anak memiliki kemiripan wajah yang sangat kuat dengan salah satu orang tuanya, terutama dengan ayah untuk anak laki-laki atau ibu untuk anak perempuan, hal ini dapat menjadi pertanda buruk bagi keharmonisan hubungan dalam keluarga. Keyakinan ini menyebutkan bahwa kemiripan tersebut bisa mendatangkan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, bahkan menimbulkan berbagai musibah seperti penyakit, ketidakberuntungan, atau bahkan kematian salah satu dari mereka. (Watson, 2023)

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal buruk tersebut, anak yang memiliki kemiripan wajah tersebut akan digadai, dengan harapan akan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindarkan mereka dari nasib buruk yang dianggap bisa mengikuti mereka. Tradisi ini dilaksanakan pada saat anak mulai berhenti menyusui, biasanya saat anak berusia sekitar dua tahun. Pada usia ini, anak dianggap telah cukup kuat untuk dipindahkan ke keluarga atau kerabat yang akan merawatnya, biasanya kepada saudara perempuan dari pihak ayah, atau karib kerabat dari keluarga suami. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, usia dua tahun menjadi waktu yang tepat karena anak dianggap sudah cukup matang secara fisik dan emosional untuk menjalani proses tersebut. Dalam hal ini, penggadaian bukan berarti pemisahan permanen dari orang tua asli, melainkan lebih kepada penyerahan sementara hak pengasuhan, dengan harapan agar anak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan yang lebih baik dalam keluarga yang dianggap lebih mampu atau lebih stabil. Kepercayaan ini berfungsi sebagai cara untuk menghindari nasib buruk yang dianggap bisa datang jika anak tetap

berada di bawah pengasuhan orang tua yang memiliki kemiripan wajah yang terlalu jelas dengan mereka. (Ibnu Amin, 2022)

Meski demikian, praktik *gadai anak* ini juga sering menjadi topik perdebatan dalam masyarakat, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan anak, baik dalam hal emosional, psikologis, maupun sosial. Sebagai contoh, meskipun anak tersebut mungkin dipindahkan ke keluarga yang lebih mampu secara finansial, proses peralihan ini bisa saja menimbulkan rasa kehilangan atau trauma, terutama jika anak tidak dapat merasakan kedekatan emosional yang cukup dengan orang tua biologis mereka. Di sinilah pentingnya untuk menilai tradisi ini melalui lensa hukum Islam dan prinsip-prinsip kemaslahatan, sehingga dapat memastikan bahwa praktik ini tidak melanggar hak-hak dasar anak atau merugikan mereka dalam jangka panjang.

Proses *gadai anak* dalam tradisi masyarakat Minangkabau diawali dengan pertemuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua yang akan "menggadaikan" anak mereka. Pertemuan ini biasanya berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang penuh kepercayaan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan tradisi tersebut demi kebaikan anak dan keluarga. Pada tahap ini, orang tua kandung akan mendatangi rumah keluarga atau kerabat yang akan menerima anak mereka untuk sementara waktu. Meskipun tradisi ini dikenal dengan istilah *gadai anak*, namun sesungguhnya proses ini lebih mencerminkan suatu bentuk kerjasama atau kesepakatan keluarga yang berlandaskan pada rasa saling percaya dan saling membantu.

Sebagai simbol dari kesepakatan ini, biasanya ada ritual pertukaran barang antara pihak orang tua kandung dan keluarga yang akan menerima anak. Barang-barang yang ditukarkan bisa berupa sejumlah uang, beras, pakaian, atau benda lainnya yang dianggap memiliki nilai atau simbolis dalam budaya setempat. Pertukaran ini tidak dimaksudkan sebagai transaksi jual beli, melainkan lebih sebagai tanda keseriusan kedua pihak dalam menjalankan tradisi tersebut. Meski demikian, nilai barang yang diberikan bukanlah hal yang utama, melainkan sebagai simbol bahwa keluarga yang menerima anak tersebut akan menjaga dan merawatnya dengan baik.

Meskipun anak tersebut secara simbolis telah digadai dan tinggal bersama keluarga baru untuk sementara waktu, hak asuh anak tetap berada pada orang tua kandungnya. Dalam praktiknya, orang tua kandung memiliki

kewajiban untuk tetap menjaga hubungan dengan anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Ini berarti bahwa meskipun anak berada di bawah pengasuhan keluarga lain untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan pendidikan atau hidup yang lebih baik, hubungan emosional dan kekerabatan dengan orang tua asli tetap dipertahankan. Anak tersebut tidak dianggap sebagai milik keluarga yang menerima, melainkan tetap memiliki hak yang sah sebagai anak dari orang tua kandung.

Dengan demikian, meskipun proses *gadai anak* ini dilaksanakan dalam bentuk yang khas, hak-hak dasar anak tidak sepenuhnya hilang. Tradisi ini, meskipun tidak lepas dari kritik dalam konteks modern dan hukum, juga menunjukkan adanya upaya dari keluarga untuk menyelaraskan kepentingan anak dengan kebutuhan ekonomi dan sosial yang ada pada saat itu. Namun, perlu diingat bahwa, dalam pandangan hukum Islam, kesejahteraan anak dan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tua, baik biologis maupun yang mengasuh, harus tetap menjadi prioritas utama.

Proses *gadai anak* dalam tradisi masyarakat Minangkabau tidak berakhir begitu saja setelah anak tinggal bersama keluarga yang menerima. Tradisi ini mengharuskan orang tua kandung untuk menebus kembali anak mereka setelah anak tersebut mencapai usia dewasa, yang biasanya terjadi ketika anak tersebut akan menjalani prosesi khitan atau menikah. Proses penebusan ini dianggap sebagai tahap akhir dari siklus *gadai anak*, yang mengembalikan anak kepada orang tua kandungnya setelah menjalani masa pengasuhan oleh keluarga pemberi gadai. Namun, meskipun anak telah ditebus kembali, hubungan antara orang tua kandung dan keluarga yang menerima anak tetap tidak terputus.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat sebuah kebiasaan unik yang menandai prosesi menebus gadaian ini, terutama saat anak akan menikah. Saat itu, orang tua kandung anak yang hendak menikah akan datang ke rumah keluarga pemberi gadai dengan membawa sebuah hidangan khas yang disebut *jamba*. *Jamba* ini biasanya berupa makanan atau hasil pertanian yang diangkat dan dibawa dalam sebuah wadah untuk menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap keluarga yang telah merawat anak mereka selama ini. Prosesi ini tidak hanya sebagai tanda penebusan, tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi dan penghormatan antara dua keluarga. Setelah hidangan tersebut

disajikan dan kedua pihak berbagi makan bersama, barulah anak tersebut secara simbolis dianggap telah ditebus dan kembali ke orang tua kandungnya.

Namun, meskipun secara fisik anak telah kembali kepada orang tua kandung, hubungan antara anak dan keluarga yang telah mengasuhnya tidak berakhir begitu saja. Bagi anak, keluarga pemberi gadai tetap memiliki posisi penting dalam hidup mereka. Keluarga pemberi gadai ini akan dianggap sebagai orang tua angkat, dan hubungan mereka tetap terjalin erat, bahkan sering kali menjadi bagian dari keluarga besar. Silaturahmi antara kedua pihak terus terjalin, dan tidak jarang ikatan ini berkembang lebih jauh hingga melibatkan hubungan pernikahan. Dalam beberapa kasus, keluarga yang awalnya hanya menjadi pemberi gadai akhirnya menjadi mertua bagi orang tua kandung anak yang mereka asuh. Hal ini semakin menguatkan ikatan sosial antara kedua keluarga, yang tidak hanya berdasarkan tradisi *gadai anak*, tetapi juga pada hubungan keluarga yang lebih luas.

Tradisi ini, meskipun tampak kuno atau tidak biasa, mencerminkan betapa kuatnya nilai-nilai kekeluargaan dan ikatan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Proses *gadai anak* dan penebusan kembali ini menunjukkan pentingnya rasa saling percaya, penghormatan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga besar. Meskipun ada unsur budaya lokal yang sangat khas, dalam praktiknya, tradisi ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, meskipun anak telah kembali ke keluarga kandungnya, keluarga yang pernah mengasuh mereka tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial mereka.

2. Perspektif *Urf* dalam Tradisi Gadai Anak

Dalam kehidupan masyarakat Islam, adat atau tradisi sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan sosial yang mendalam. Adat bukan hanya merupakan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sering menjadi identitas budaya suatu komunitas. Namun hukum Islam memberikan batasan yang jelas mengenai adat yang dapat diterima dan yang harus dihindari, terutama yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini tercermin dalam konsep '*urf*', sebuah prinsip yang menjadi dasar penting dalam menilai kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam

konteks hukum Islam. 'Urf memungkinkan hukum Islam untuk bersifat fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana 'urf memandang hukum adat yang tidak sesuai dengan syariat sangat penting untuk memahami cara Islam menyikapi tradisi yang sudah lama berkembang dalam masyarakat, serta untuk memastikan agar adat tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. (Prasojo et al., 2019)

Hukum Islam, yang tertanam pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, memberikan pedoman yang jelas mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang adat dan kebiasaan masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai dasar normatif dalam menentukan apakah suatu tradisi dapat diterima atau harus ditinggalkan. Hukum Islam mengakui bahwa kehidupan sosial masyarakat sangat bergantung pada kebiasaan dan adat, namun adat yang diterima harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, Islam berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi dan penerapan ajaran agama yang universal dan tetap relevan di setiap zaman. Salah satu aspek penting yang diakui dalam hukum Islam adalah berperilaku dalam berinteraksi dengan kebiasaan lokal, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti dari syariat Islam.

Prinsip dasar hukum Islam adalah menjamin kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, terutama dalam konteks kebiasaan yang melibatkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adat yang merusak akidah, menyalahi prinsip keadilan, atau merugikan individu atau kelompok tertentu harus ditinggalkan, sedangkan adat yang memperkuat hubungan sosial dan tidak berhubungan dengan syariat dapat dipertahankan atau bahkan dianjurkan.

'Urf adalah kebiasaan atau praktik yang telah diterima secara umum dalam suatu komunitas. Dalam hukum Islam, 'urf diakui sebagai salah satu sumber hukum yang penting untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. 'Urf berfungsi sebagai pelengkap bagi nas-nas yang sudah ada, memberikan ruang bagi budaya lokal untuk diakomodasi selama tetap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam konteks ini, Islam tidak menolak kebiasaan atau adat secara langsung, melainkan memberikan ruang bagi kebiasaan yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam. 'Urf menjadi sumber hukum yang sah, tetapi hanya jika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain adalah bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' ulama. Selain itu, adat yang dapat diterima harus bersifat positif, mendatangkan manfaat bagi masyarakat, serta diakui secara luas oleh masyarakat dalam suatu wilayah.

Adat yang dapat diterima juga tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak lain. Jika adat atau kebiasaan memenuhi kriteria ini, maka adat tersebut dapat dianggap sebagai 'urf shahih, yaitu adat yang sah dan diterima dalam hukum Islam. Sebaliknya, apabila suatu adat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka adat tersebut dianggap sebagai 'urf fasid, atau adat yang rusak dan harus dihindari. 'Urf fasid adalah adat yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial atau nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam. Hukum Islam memiliki pendekatan yang bijaksana terhadap adat yang bertentangan dengan syariat.

Prinsip dasar hukum Islam adalah mengutamakan nilai-nilai syariat, namun tidak sepenuhnya menolak kebiasaan atau tradisi yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Islam mengakui keberagaman budaya, dan memberikan ruang bagi tradisi lokal yang sejalan dengan ajaran agama.

Namun, tradisi yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat harus dihapus, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menghapus berbagai tradisi jahiliah yang merugikan, seperti menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Selain menghapus adat yang bertentangan dengan syariat, Islam juga memberikan solusi untuk merekonstruksi adat yang tetap mengandung nilai positif namun memiliki unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, adat yang melibatkan upacara atau persembahan kepada kekuatan gaib dapat direkonstruksi menjadi tradisi yang lebih selaras dengan ajaran Islam, seperti berdoa dan memberikan sedekah untuk tujuan yang baik.

Rekonstruksi adat ini memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan bagian-bagian dari tradisi mereka sambil menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui 'urf, hukum Islam menawarkan cara yang adil dan kontekstual untuk menilai adat dalam masyarakat. Islam mengerti bahwa adat adalah hasil dari proses sosial yang panjang dan sering

kali menjadi bagian dari identitas suatu komunitas.

Oleh karena itu, Islam tidak langsung menolak adat, namun memberikan ruang untuk menilai apakah adat tersebut dapat diterima atau perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat direkonstruksi harus dihapus, tetapi jika adat tersebut masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan ajaran Islam, maka 'urf memberikan solusi untuk melestarikan nilai-nilai positif dari adat tersebut tanpa mengorbankan prinsip dasar agama. Dalam banyak kasus, 'urf telah berhasil mengharmoniskan kebiasaan lokal dengan ajaran Islam, seperti dalam hal pernikahan yang awalnya mengandung unsur-unsur dari tradisi non-Islam, yang kemudian disesuaikan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu contoh adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah tradisi gadai anak. Di beberapa wilayah, praktik ini melibatkan penyerahan anak sebagai jaminan dijamin, yang pada praktiknya sering kali melanggar hak asasi anak dan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam perspektif 'urf, tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf fasid karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam Islam. Contoh lainnya adalah tradisi mengadakan pesta besar untuk acara pernikahan atau perayaan lainnya yang menyebabkan pemborosan dan sering kali menimbulkan hutang yang memberatkan. Dalam Islam, pemborosan (*israf*) adalah sesuatu yang dilarang, dan oleh karena itu, adat seperti ini tidak sesuai dengan syariat yang mengajarkan kemudahan dan kemaslahatan. Islam memberikan beberapa pendekatan untuk menangani adat yang tidak sesuai dengan syariat. Salah satu pendekatan utama adalah melalui edukasi dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menyesuaikan adat dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariat dan bagaimana adat dapat disesuaikan dengan ajaran Islam tanpa kehilangan esensi budaya mereka. Pendekatan bertahap juga menjadi solusi yang memungkinkan perubahan adat secara bertahap. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak merasa kehilangan identitas budayanya, namun tetap bisa mengadopsi ajaran Islam yang lebih sesuai dengan syariat. Penegakan hukum juga diperlukan dalam beberapa kasus, terutama untuk adat yang sudah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan merugikan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulannya, hukum Islam melalui konsep *urf* memberikan pandangan yang bijaksana dan kontekstual terhadap tradisi dan adat yang berkembang dalam masyarakat. *Urf* berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai apakah suatu adat atau kebiasaan dapat diterima atau harus ditinggalkan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Adat yang tidak sesuai dengan syariat, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu, harus dihindari atau diubah. Adat yang dapat disesuaikan dengan ajaran Islam, bahkan jika pada awalnya mengandung unsur yang bertentangan, dapat direkonstruksi agar selaras dengan syariat tanpa menghilangkan esensi budaya tersebut. Islam mengakui keberagaman budaya dan memberi ruang bagi kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip *urf* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menerapkan syariat Islam dalam konteks sosial yang beragam. Namun, jika adat tersebut merusak tatanan sosial atau bertentangan dengan hak asasi manusia, maka perlu ada upaya untuk menghapus atau merekonstruksi adat tersebut.

Melalui pendekatan edukasi, penyadaran, dan penegakan hukum, adat yang tidak sesuai dengan syariat dapat diperbaiki secara bertahap, menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerapan prinsip-prinsip agama yang universal. Dengan demikian, hukum Islam memberikan solusi yang adil dan seimbang untuk menangani adat yang tidak sesuai dengan syariat, menjaga harmoni antara kebiasaan lokal dan ajaran Islam, serta memastikan bahwa tradisi yang dipertahankan tidak merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Hukum Islam melalui konsep 'urf memandang adat sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat, namun tetap menetapkan batasan yang tegas untuk menjaga nilai-nilai syariat. Adat yang tidak sesuai dengan syariat, terutama yang termasuk dalam kategori 'urf fasid, harus dihindari atau diubah agar sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan'urf

DAFTAR BACAAN

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.

- Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arif Tiro, M., Nusrang, M., & Sudarmin. (2020). Metodologi Penelitian dan Teknik Analisis Data. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Aripin, M. (2016). Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 2(1).
- Dar Nela, P. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El Maslahah*, 10.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Eric, E. (2019). HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1).
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. In *Yogyakarta. Pensil Komunika* (Vol. 1).
- Fakhyadi, D., & Samsudin, M. A. (2024). Islamic Law Meets Minangkabau Customs: Navigating Forbidden Marriages in Tanah Datar. *El-Mashlahah*, 14(1).
<https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7364>
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2).
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Hasanuddin. (2010). Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau. *Program Penelitian Strategis Nasional, Dikti, July*.
- Ibnu Amin. (2022). Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2).
- Ibrahim, J., & Penelitian, A. J. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Bayumedia Publishing*, 4(1).
- Jufrizal, J., & Azwar, Z. (2024). Batimbang Salah in the customary court in Kenagarian Talang Babungo perspective 'Urf. *Minhaj*: *Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 222–242.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2806>
- Junaedi, M. (2016). Fiqih Indonesia : Tinjauan Kritis Epistemologi. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(01).
<https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1121>
- Lubis, T. A., & Umsu. (2023). Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya. In *Upt* (Vol. 2).
- Mawar, S. (2021). PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM PERADILAN ADAT ACEH. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1).
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10522>
- Munawaroh, L., & Ghofur, A. (2022). Fiqh Responsive: Photographing Sewu Kupat Muria Tradition in Kudus. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(2).
<https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12301>
- Nabil amir, A. (2021). PERAN SOSIAL HADITH DAN SIGNIFIKASI SEJARAHNYA MENURUT MUHAMMAD ASAD. *JURNAL ISLAMIKA*, 4(2).
<https://doi.org/10.37859/jsi.v4i2.2846>
- Najib, A. M. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab 'Urf and the contribution of intellectualism1. *Al-Jami'ah*, 58(1).
<https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>
- Prasojo, Z. H., Elmansyah, & bin Haji Masri, M. S. (2019). Moderate Islam and the social construction of multi-ethnic communities in the hinterland of west Kalimantan. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2).
<https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.217-240>
- Rahmadanil, R., & Zuwanda, R. (2021). Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(2).
<https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2>

151-163

- Raranta, R., & Zainuddin, Z. (2023). TINJAUAN FIKIH EKONOMI TERHADAP PRAKTIK GADAI ANAK DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT. *Tamwil*, 9(1).
<https://doi.org/10.31958/jtm.v9i1.9309>
- Ridwan, M. (2023). Implementasi Kewarisan Adat di Sumatera dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Ketatanegaraan Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 5(1).
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3).
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2020). IMPLEMENTASI SURAT PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN KEBIASAAN MASYARAKAT ADAT SETEMPAT. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
<https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1699>
- Sugiyono. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sutisna, I. (2020). Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Statiska Penelitian*.
- Wahyudin, A., & Fithoroini, D. (2023). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: TELAAH'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Justicia Religia*.
- Warman, A. B., Zulkifli, Yustiloviani, Nabilah, W., & Hayati, R. F. (2023). Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>
- Watson, C. W. (2023). Minangkabau male angst and the autobiographical mode: Darman Moenir's Bako. *Indonesia and the Malay World*, 51(150).
<https://doi.org/10.1080/13639811.2023.2199643>
- Wattimena, L. (2013). Traditional Architecture House in Mollucas. *Berkala Arkeologi*, 33(2).